

PLN NUSANTARA POWER UP KENDARI DAN PIKK RENOVASI POSYANDU, WUJUD NYATA DUKUNGAN BEBAS STUNTING DI KOTA KENDARI



Sumber gambar: <https://kendarikini.com/12/10/2024/pln-nusantara-power-up-kendari-dan-pikk-renovasi-posyandu-wujud-nyata-dukungan-bebas-stunting-di-kota-kendari/>

Isi Berita:

KENDARIKINI.COM – PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Kendari bekerja sama dengan Persatuan Ibu Karyawan dan Karyawati (PIKK) PLN UP Kendari terus berkomitmen dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu bentuk nyata dari komitmen ini adalah renovasi Posyandu Mekar Jaya di Kota Kendari, yang sebelumnya beroperasi di bawah pohon dan rumah beratap dinding kayu, menjadi bangunan permanen yang layak dan nyaman.

Dalam kegiatan CSR ini, berbagai inisiatif dilakukan guna memperkuat peran posyandu sebagai garda terdepan dalam pemberantasan stunting. Renovasi yang dilakukam tak hanya meliputi bangunan, tetapi juga penyediaan fasilitas yang mendukung layanan kesehatan masyarakat. Moh Furqon Akhsani, Manager PLN UP Kendari, menyampaikan bahwa langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas anak-anak dan ibu di lingkungan sekitar. “Kami menyadari pentingnya peran posyandu dalam pencegahan stunting, sehingga kami merasa terpanggil untuk memberikan dukungan penuh bagi Posyandu Mekar Jaya. Ini adalah wujud nyata kepedulian kami, tak hanya terhadap infrastruktur, tetapi juga kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak,” ujar Furqon dalam wawancara.

Berbagai dukungan lainnya juga disalurkan dalam program ini, termasuk penyediaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang sangat penting dalam pemantauan tumbuh kembang anak. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kendari bersama PIKK juga memberikan inspirasi bahan makanan bebas stunting, membantu masyarakat memahami gizi seimbang yang dibutuhkan anak-anak untuk tumbuh dengan sehat. Tak hanya itu, poster-poster edukasi terkait kesehatan bebas stunting juga disebarluaskan untuk menjadi media edukasi masyarakat.

Yang tak kalah penting, PLN NP mendukung keberlangsungan program dengan memberikan dukungan kepada tim penggerak Posyandu yang telah terlegalisasi, memastikan mereka diakui dan mendapat perhatian publik. Komitmen PLN NP UP Kendari dalam menanggulangi stunting diperkuat dengan penggalangan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. “Kami ingin mendorong semua pihak untuk berkomitmen bersama dalam mewujudkan generasi bebas stunting di Kendari. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini,” tambah Furqon.

Renovasi dan dukungan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam memberantas stunting di wilayah tersebut. Dengan posyandu yang kini lebih representatif dan berbagai upaya edukasi serta kolaborasi lintas pihak, harapannya angka stunting di Kota Kendari dapat terus menurun. Program CSR yang dilakukan PLN Nusantara Power UP Kendari dan PIKK ini juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat setempat yang merasa terbantu dengan adanya posyandu yang lebih baik dan program-program pendukung yang langsung menyentuh kebutuhan dasar mereka. Dengan inisiatif ini, PLN Nusantara Power UP Kendari kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sekitar, tidak hanya melalui layanan energi listrik, tetapi juga melalui dukungan sosialisasi yang berkelanjutan.*

Sumber Berita:

1. <https://kendarikini.com/12/10/2024/pln-nusantara-power-up-kendari-dan-pikk-renovasi-posyandu-wujud-nyata-dukungan-bebas-stunting-di-kota-kendari/>, “PLN Nusantara Power UP Kendari dan PIKK Renovasi Posyandu Wujud Nyata Dukungan Bebas Stunting di Kota Kendari, tanggal 12 Oktober 2024.
2. <https://detiksultra.com/kendari/pln-np-up-kendari-dan-pikk-renovasi-posyandu-wujud-nyata-dukung-bebas-stunting-di-kendari/>, “PLN NP UP Kendari dan PIKK Renovasi Posyandu, Wujud Nyata Dukung Bebas Stunting di Kendari”, tanggal 12 Oktober 2024.

Catatan:

- PLN Nusantara Power UP Kendari berkomitmen dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan renovasi Posyandu Mekar Jaya di Kota Kendari, yang sebelumnya beroperasi di bawah pohon dan rumah beratap dinding kayu, menjadi bangunan permanen yang layak dan nyaman. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dalam rangka mengurangi persentasi stunting di Kota Kendari.
- Peraturan terkait Upaya Penurunan Stunting dan Program CSR sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (10) yang menyatakan bahwa Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) menurunkan prevalensi stunting;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi
 - c. Pasal 10
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 - b. Pasal 3
 - 1) ayat (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.